

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Oleh: Gusti Ngurah Mardika Seputra¹ dan Dewa Made Joni Ardana²

Abstraksi

Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola dan/atau penyedia. Penelitian ini meneliti: pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kendala yang dihadapi, dan upaya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, informan adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa LPP RRI Singaraja, penelitian menggunakan sumber data informan dan data catatan, dokumen, dan laporan, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, kendala serta upaya penyelesaian, lokasi penelitian di LPP RRI Singaraja, tiga cara yang digunakan mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, dan metode dokumentasi, analisis data adalah metode kualitatif.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pada LPP RRI Singaraja menggunakan dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pelaksanaannya mengikuti petunjuk teknis. Dalam proses pengadaan barang/jasa ada tahapan yaitu analisis kebutuhan, melaksanakan rapat perencanaan, KPA dan PPK menugaskan kepada operator SIRUP untuk melaksanakan penginputan data, PPBJ membuat HPS untuk melakukan Pengadaan, Kendala yaitu sering terjadi trouble system dikarenakan ada perbaikan system, kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten. Upaya penyelesaian masalah yaitu dengan mengikutkan beberapa karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, berupaya memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti pelatihan.

Kata Kunci : Pengadaan, Barang/Jasa Pemerintah.

¹Staf RRI Singaraja Mardikaseputragustingurah@gmail.com

²Staf Pengajar UNIPAS email joni.ardana@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengadaan barang/jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian dan penjualan barang di pasar secara langsung (tunai), kemudian berkembang kearah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadanan proses pelelangan(Adrian Sutedi. 2008 : 1). Dalam

prosesnya pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu etika, norma dan prinsip pengadaan barang dan jasa untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa. Pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan, yang selanjutnya akan diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran (Musa Darwin Pane. 2017 : 148).

Untuk mendukung aktifitas pengadaan barang/jasa di Pemerintahan di bentuklah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ merupakan unit kerja di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. UKPBJ merupakan perubahan dari Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) perubahan ini terjadi sejak diundangkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Pengaturan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018. Selama pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa pasti timbul permasalahan. Permasalahan tersebut tidak hanya berkenaan di bidang hukum administrasi negara saja tetapi juga dibidang hukum perdata dan di bidang hukum pidana. kemampuan pihak penyedia di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang di tawarkan dalam dokumen tender, kurangnya jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi ahli pengadaan barang/jasa di UKPBJ dan kurangnya keahlian sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan secara Elektronik. Pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya yang dilaksanakan dengan cara swakelola dan/atau penyedia.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementrian /Lembaga /Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha berdasarkan kontrak. Pengadaan barang/jasa Pemerintah

merupakan kegiatan rutin tahunan di setiap instansi Pemerintah termasuk pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja untuk mengetahui pelaksanaannya sudah sesuai atau belum dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, alasan pemilihan studi kasus di Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja adalah LPP RRI Singaraja merupakan salah satu Stasiun Radio milik Pemerintah yang berlokasi strategis yang terletak di tengah Kota Singaraja di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. Oleh karena itu peneliti menetapkan judul penelitian ini “Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja”

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada LPP RRI Singaraja ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah pada LPP RRI Singaraja dan bagaimana upaya penyelesaiannya ?

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diubah kembali menjadi perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai Perpres Nomor 54 Tahun 2010). Pengertian-pengertian didalam Peraturan Presiden, pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada pasal 1 (satu) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai arti bahwa pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementrian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai

oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

2.2 Makna dan Pengertian Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak yang ada di dalamnya dituntut untuk melakukan satu prestasi atau lebih (RR Dewi Anggraeni. 2021:1). Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Yang merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis. Dalam *Black's Law Dictionary* kontrak disebutkan: *An agreement betwen two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*"(Adrian Sutedi. 2010: 23). Dengan demikian, dalam kontrak terkandung unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik.

3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang humanistik, serta dapat menjelaskan perspektif naturalistic dan perspektif interpretif pengalaman manusia. Menurut Moleong, (2000:05) menyebutkan bahwa :

“Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan oleh beberapa pertimbangan. “*Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; dan *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”

Di dalam melakukan pemilihan informan dipilihkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di LPP RRI Singaraja. Menurut Lofland (dalam Moleong, 2000:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Informan merupakan orang yang memberi data lewat kata-kata melalui wawancara dan data pengamatan secara langsung.

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana penyiaran pada Radio Republik Indonesia Singaraja, meliputi :

- a) Kesiapan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa
 - b) Kecakapan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa.
 - c) Kesesuaian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan aturan yang berlaku.
- 2) Hal-hal yang menjadi kendala serta mengetahui upaya penyelesaian kendala dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah pada LPP RRI Singaraja, meliputi :
- a) Kendala : kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengadaan dan yang bersertifikat.
 - b) Upaya Penyelesaian : mengikutkan beberapa karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah baik melalui e-Learning maupun pelatihan khusus tatap muka

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja

4.1.1 Kesiapan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN /APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kesiapan pengelola pengadaan barang dan jasa adalah keseluruhan kondisi untuk menanggapi dan mempraktekkan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang mana sikap tersebut memuat mental, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki dan dipersiapkan selama melakukan kegiatan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Hasil wawancara dengan Tri Umi Setyawati selaku Kepala RRI Singaraja pada tanggal 15 mei 2023 menyatakan bahwa :

“Dalam proses pengadaan barang/jasa ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu ; analisis kebutuhan artinya apa aja yang dibutuhkan RRI singaraja, apakah berupa barang jadi ,jasa ataupun pekerjaan konstruksi yang mana semua akan tertuang dalam rencana umum pengadaan (RUP), melaksanakan rapat perencanaan dengan kasubag Tata usaha dengan bidang keuangan dalam menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), setelah itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen mengugaskan kepada operator SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

untuk melaksanakan pennginputan data rencana pengadaan pada Aplikasi SIRUP, setelah itu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk melakukan Proses Pengadaan.”

Kebijakan untuk menentukan sistem pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan harus dilakukan melalui perencanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang/jasa(W Riawan Tjandra.2019 : 52). Jika dikaitkan rencana kerja dengan teori perencanaan dalam Hukum Administrasi Negara, RUP (rencana umum pengadaan) dalam sistem pengadaan barang dan jasa dapat menghubungkan siklus pengadaan barang dan jasa dengan rencana kerja kementerian/lembaga (Renja K/L) dan pada akhirnya dengan siklus pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melauai penyedia meliputi :


- a. Persiapan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Persiapan pemilihan penyedia;
- c. Pelaksanaan pemilihan penyedia melalui tender/seleksi

Poin-poin yang bisa diambil dari definisi PBJP tersebut, diantaranya:

1. PBJP adalah kegiatan pembelian barang dan/atau jasa oleh instansi pemerintah. Kata pengadaan dimaksudkan sebagai istilah yang memiliki makna sama dengan pembelian.
2. Instansi pemerintah yang dimaksud adalah Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah, dan/atau Perangkat Daerah, yang biasa disingkat K/L/PD.
 - a) Kementerian Negara (ke depan disebut Kementerian saja) adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Contohnya: Kementerian Dalam Negeri membidangi urusan di dalam negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan masyarakat dan bangsa Indonesia, dan sebagainya.
 - b) Lembaga Pemertihan (ke depan disebut Lembaga saja) adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasara Negera Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan merumuskan kebijakan PBJP

- c) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Contohnya Dinas Pertanian dan Perikanan di suatu Provinsi atau Kabupaten/Kota yang tugasnya membantu Gubernur atau Bupati/Walikota mengurus urusan pertanian dan perikanan di daerah tersebut.
3. Biaya dalam kegiatan PBJP didanai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
 4. Proses PBJP diawali dengan instansi melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa untuk kegiatan organisasi pemerintah, sampai dengan proses serah terima hasil pekerjaan atau hasil pengadaan.

Berkenaan dengan poin ke-4 di atas, proses PBJP terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu Perencanaan, Persiapan, dan Pelaksanaan PBJP.



1. Pada tahap perencanaan, Pemerintah menyiapkan kebutuhan barang/jasa yang akan dibeli, dan kemudian mengumumkannya pada para pelaku usaha.
2. Pada tahap persiapan, Pemerintah mempersiapkan bagaimana pembelian atau pengadaan akan dilakukan.
3. Setelah itu pada tahap pelaksanaan, Pemerintah mulai melakukan proses pengadaan, diantaranya pemilihan penyedia (vendor), penandatanganan kontrak, sampai dengan serah terima barang/jasa hasil pekerjaan

4.1.2 Kecakapan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Melaksanakan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil wawancara dengan Gede Setiawan selaku penyedia dari CV. Mitra Indah pada tanggal 16 Mei 2023 menyatakan bahwa : kecakapan proses pengadaan barang dan jasa pada LPP RRI Singaraja sudah baik, dan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur dalam proses pengadaan barang dan jasa

Pengadaan barang/jasa mempunyai peranan penting dalam suatu instansi atau organisasi. Pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Melalui Penyedia merupakan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia meliputi kegiatan persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Berikut merupakan model pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* di LPP RRI Singaraja.

Perencanaan pengadaan dan penentuan kebutuhan logistik merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan dalam upaya untuk mengadakan kebutuhan logistik, baik berkaitan dengan penentuan kebutuhan, cara-cara pengadaan, tata cara atau prosedur pengadaan, maupun aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi dalam pelaksanaan pengadaan logistik. (Dwiantara, L., dan Sumarto. 2015 : 21). Sejalan dengan I Ketut Toya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang menjelaskan bahwa :“Perencanaan pengadaan dilaksanakan oleh PPK serta KPA di LPP RRI Singaraja. Ruang lingkup perencanaan terdiri dari identifikasi kebutuhan, riset pasar atau survei pasar, penetapan barang/jasa yang akan dibutuhkan, cara pengadaan, membuat jadwal dan membuat anggaran pengadaan”.

Hasil wawancara dengan I Ketut Toya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 17 mei 2023 menyatakan bahwa : Ruang lingkup pengadaan terdiri dari tiga mata rantai, satu perencanaan, dua persiapan, tiga pelaksanaan. Untuk lingkup perencanaan terdiri dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan Barang/Jasa yang akan dibutuhkan, kemudian memilih cara pengadaan seperti apa mau tender atau non tender kemudian membuat jadwal dan anggaran pengadaan. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai dari proses perencanaan pengadaan. Proses perencanaan pengadaan meliputi penentuan cara pengadaan, penentuan jenis pengadaan, penentuan metode pengadaan, penentuan rencana pemindahan, penentuan rencananya penggunaan, penentuan anggaran yang dibutuhkan. Setelah menentukan hal-hal tersebut, akan memasukkan rencana tersebut ke dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP). Lalu PA mengumumkan rencana oleh PPK. Selanjutnya PPK berhak melakukan proses persiapan pengadaan.

Hasil wawancara dengan I Ketut Toya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 17 mei 2023 menyatakan bahwa :

Pengadaan barang dimulai dari proses perencanaan pengadaan, meliputi cara pengadaan, jenis pengadaan, metode pengadaan, rencana pemindahan sama rencananya penggunaan, termasuk juga anggaran yang dibutuhkan, anggaran ya,

kemudian kalau sudah memasukkan dan dimasukkan ke RUP, maka PA mengumumkan rencana tadi, nah pengguna anggaran itu Kepala RRI diumumkan apa yang sudah direncanakan oleh PPK. Kalau sudah diumumkan maka PPK juga berhak melakukan proses selanjutnya yaitu persiapan pengadaan.

Proses pengadaan barang/jasa terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama dalam proses pengadaan barang/jasa adalah perencanaan pengadaan. Kegiatan perencanaan dimulai dari mengajukan rencana kebutuhan, setelah itu mengunggah rencana kebutuhan ke dalam system informasi rencana umum pengadaan (SIRUP). rencanaan pengadaan yang telah dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Ketua Pengguna Anggaran (KPA). PA/KPA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dapat dibantu oleh tim teknis, tim/tenaga ahli, atau tim pendukung. PPK dapat juga dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Tim teknis dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa. Tim/tenaga ahli dapat berbentuk tim atau perorangan dalam rangka memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tim pendukung dapat dibentuk dalam rangka membantu untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja pemilihan. PPTK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Persiapan pengadaan dapat dilaksanakan setelah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disetujui, pengadaan barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, persiapan pengadaan dan atau pemilihan penyedia dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran lembaga atau persetujuan RKA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Persiapan pengadaan dilakukan oleh PPK meliputi:

1. Penetapan spesifikasi teknis atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Penetapan HPS.
3. Penetapan rancangan kontrak.
4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan penyesuaian harga.

Hasil wawancara dengan I Ketut Toya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 17 mei 2023 menyatakan bahwa : “Proses selanjutnya yaitu persiapan pengadaan,

ada yang memasukkan spekteknis, ada yang memasukkan draft kontrak, KAK sama HPS itu di SPSE. Tapi ini konteksnya tender, bukan e-purchasing. Nah kalau sudah Pokja baru akan melaksanakan proses pemilihan”. Hasil wawancara dengan I Ketut Toya selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada tanggal 17 Mei 2023 menyatakan bahwa : “Persiapan pengadaan barang/ jasa di RRI Singaraja meliputi : reviu dan penetapan spesifikasi teknis, penetapan spesifikasi teknis, setelah itu penyusunan dan penetapan HPS, kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak “.

Persiapan pemilihan penyedia oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan dilaksanakan setelah Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan menerima permintaan pemilihan penyedia dari PPK yang dilampiri dokumen persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang disampaikan oleh PPK kepada pejabat pengadaan. Persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia yang dilakukan oleh Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Sejalan dengan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang menjelaskan bahwa kegiatan pokok dalam proses persiapan pemilihan adalah koordinasi antara PPK dan Pokja pemilihan.

Sebelum melaksanakan proses pemilihan penyedia akan dilakukan proses persiapan pemilihan terlebih dahulu. Proses persiapan pemilihan meliputi koordinasi antara PPK dan Pokja pemilihan. Koordinasi antara PPK dan Pokja pemilihan berisi kaji ulang atau reviu. Koordinasi tersebut akan menghasilkan berita acara reviu. Berita acara reviu memuat masukan dari Pokja pemilihan, misalnya penambahan jangka waktu, pengurangan lingkup pekerjaan karena jangka waktu yang terbatas. Kemudian setelah adanya berita acara reviu, PPK membuat dokumen yang baru, lalu mengunggahnya ke SPSE. Setelah itu Pokja akan membuat dokumen pengadaan sesuai dengan dokumen persiapan yang sudah diunggah oleh PPK dan Pokja pemilihan juga menyaratkan kualifikasi, kewajiban pajak, ijin usaha, tenaga ahli, peralatan, dukungan. Persyaratan tersebut akan diunggah oleh Pokja pemilihan ke LPSE.

Pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan oleh PPK dan pokja pemilihan atau pejabat pengadaan sesuai metode pemilihan, dengan ketentuan:

1. PPK melaksanakan e-Purchasing dengan nilai pagu paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Pejabat pengadaan melaksanakan e-Purchasing dengan nilai pagu paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Pengadaan langsung dan penunjukan langsung

untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Pokja pemilihan melaksanakan tender atau seleksi, tender cepat, dan penunjukan langsung.
4. Pelaku pelaksanaan pengadaan khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan LKPP terkait pengadaan khusus.

PBJ menugaskan Pokja pemilihan untuk menayangkan paket pekerjaan. Penayangan paket pekerjaan dilakukan dengan cara membuat pengumuman melalui LPSE supaya peserta dapat melihatnya. Selanjutnya Pokja pemilihan akan melaksanakan tahap evaluasi, klarifikasi atau negosiasi, pengumuman pemenang, dan sanggahan. Dalam proses pelaksanaan pemilihan Pokja pemilihan menayangkan paket pemilihan, memasukkan dokumen penawaran, dan membuat jadwal lelang di SPSE. Lalu Pokja pemilihan mengevaluasi dokumen pengadaan yang diunggah oleh peserta lelang secara administrasi, teknis, dan kualifikasi harga. Hasil evaluasi berisi alasan mengapa perusahaan tersebut tidak lolos dan akan dijabarkan melalui SPSE. Selanjutnya Pokja pemilihan mengambil tiga penawar terendah dari semua peserta lelang.

Pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan bahwa proses pelaksanaan kontrak dilaksanakan setelah Pokja pemilihan menetapkan pemenang lelang. Kontrak tersebut ditandatangani oleh pemenang lelang sebagai penyedia dan PPK. Lalu PPK membuat SPPBJ berdasarkan hasil penetapan pemenang lelang oleh Pokja pemilihan dan PPK membuat kontrak antara penyedia dan PPK. Kontrak tersebut akan dimasukkan ke dalam e-Contracting yang memuat hasil dari proses pemilihan pengadaan, nomor kontrak, dan jangka waktu pengerjaan.

4.1.3 Kesesuaian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Melaksanakan Proses

Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Aturan Yang Berlaku

Pengadaan barang dan jasa hanya merupakan salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Pengelolaan barang milik negara meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, lingkup pengelolaan(W Riawan Tjandra.2019 :

3). Hasil wawancara dengan Komang Agus Yusa Ariawan selaku Operator Sirup RRI Singaraja pada tanggal 19 Mei 2023 menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pada LPP RRI Singaraja menggunakan dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan dalam pelaksanaannya mengikuti petunjuk-petunjuk teknis yang diatur dalam perpres tersebut serta mengikuti peraturan – peraturan yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa”

Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku saat ini adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain Peraturan Presiden tersebut, PBJP juga diatur melalui serangkaian regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya :

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Tender Internasional untuk Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadaan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

4.2 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja dan Upaya Penyelesaiannya

4.2.1 Kendala Yang Dihadapi

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak mungkin selalu berjalan sesuai target yang diharapkan oleh suatu instansi. Hal ini dikarenakan, setiap instansi dipastikan selalu menemui hambatan-hambatan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Setiap instansi juga pasti memiliki upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Berbagai macam upaya juga memiliki tingkat efektivitas masing-masing.

Hasil wawancara dengan Emiyati Makaramah selaku Analisis Pengelola Keuangan APBN/Ahli Muda tanggal 22 Mei 2023 menyatakan bahwa :

kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di LPP RRI Singaraja yaitu dikarenakan system pengadaan saat ini menggunakan system online, sering terjadi trouble system dimana system susah diakses dikarenakan ada perbaikan system, setelah itu kendala selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengadaan dan yang bersertifikat.

Pejabat pengadaan barang/jasa RRI Singaraja menjelaskan bahwa kendala kegiatan pengadaan barang/jasa di RRI Singaraja terkait sistem online. Kendala tersebut antara lain sering terjadi trouble dikarenakan pemadaman listrik dan perbaikan system. selain itu kegiatan pengadaan barang/jasa di RRI Singaraja terkait terbatasnya jumlah pegawai bersertifikat sebagai pelaku pengadaan.

Implementasi *e-Procurement* membutuhkan adanya keterampilan sumber daya manusia dalam menjalankannya. Terkait hal tersebut, Katz (Robbins, 2001) berpendapat suatu *technical skills* adalah kemampuan dalam mengaplikasi pengetahuan. Keterampilan teknis adalah keterampilan yang biasanya sering berhubungan dengan segala sesuatu yang bersifat administratif organisasi sebagai penunjang sarana bisnis seperti komputer, mesin maupun peralatan lain (Coates, 2006). Sedangkan menurut Baloh dan Trkman (2003), internet dan teknologi informasi tidak hanya mempunyai efek pada profesional teknologi informasi namun juga para pegawai lainnya yang menggunakan teknologi informasi pada pekerjaan sehari – harinya, dimana mereka telah diarahkan untuk mendapatkan posisi kerja yang bagus dalam organisasi karena di nilai dapat menjadi sukses bagi organisasi tersebut

4.2.2 Upaya Penyelesaian

Hasil wawancara dengan Ida Ketut Parta selaku Kepala Subbagian Tata Usaha pada tanggal 23 Mei 2023 menyatakan bahwa, “Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengikutkan beberapa karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan

dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah baik melalui e-Learning maupun pelatihan khusus tatap muka”.

Pengertian pelatihan secara sederhana didefinisikan oleh Pramudyo (2017) sebagai: “Proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja orang dalam melakukan pekerjaannya”. Yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya empat hal yang harus diperhatikan. Yaitu, proses pelatihan, peserta pelatihan, kinerja, dan pekerjaan. Harus dipahami bahwa proses pelatihan mengacu kepada suatu perubahan yang harus terjadi pada peserta pelatihan. Menurut Mathis (2002), pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Tujuan umum pelatihan sebagai berikut :

- (1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif
- (2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan
- (3) untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan) (Dessler, 2009).

Hasil wawancara dengan Ida Ketut Parta selaku Kepala Subbagian Tata Usaha pada tanggal 24 Mei 2023 menyatakan bahwa : “RRI Singaraja berupaya memfasilitasi pegawai pegawai yang akan mengikuti pelatihan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga terpenuhi kebutuhan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah”.

E-Procurement sebuah sistem yang melibatkan teknologi baru, “teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” (Wijayanti & Ardana, 2021: 52) dan perubahan dari pengadaan yang bersifat tradisional kebutuhan untuk melatih staf dalam praktik pengadaan barang dan penggunaan alat *E-Procurement* menjadi hal yang penting dalam kesuksesan sistem (World Bank, 2003). Peran sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di RRI Singaraja, karena tanpa sumber daya manusia yang qualified mustahil bisa dilaksanakan. Karena e-

procurement adalah produk teknologi. Jadi sebelum dilaksanakan ada pelatihan-pelatihan penggunaan sistem, ini berlaku ke semua stake holder pengadaan. Jika dilihat dari sudut pandang sumber daya manusia sebagai pelaksana produksi, diperlukan manajemen yang dapat memberikan keamanan kepuasan kerja, agar kontribusinya dalam proses produksi dan mencapai keuntungan yang kompetitif secara terus menerus dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi penerapan pengadaan barang dan jasa dalam mencapai keberhasilan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut sumber daya manusia bergerak secara aktif, kreatif, dan inovatif. Peran sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di RRI Singaraja, karena tanpa sumber daya manusia yang qualified mustahil bisa dilaksanakan. Jadi sebelum dilaksanakan ada pelatihan-pelatihan penggunaan sistem, ini berlaku ke semua stake holder pengadaan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab V maka dirumuskan simpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja yaitu Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa pada LPP RRI Singaraja menggunakan dasar pelaksanaan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan dalam pelaksanaannya mengikuti petunjuk-petunjuk teknis yang diatur dalam perpres tersebut. Dalam proses pengadaan barang/jasa ada beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu :
 - a. analisis kebutuhan artinya apa aja yang dibutuhkan RRI singaraja, apakah berupa barang jadi ,jasa ataupun pekerjaan konstruksi yang mana semua akan tertuang dalam rencana umum pengadaan (RUP).
 - b. Melaksanakan rapat perencanaan dengan kasubag Tata usaha dengan bidang keuangan dalam menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).

- c. Setelah itu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen mengugaskan kepada operator SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk melaksanakan pennginputan data rencana pengadaan pada Aplikasi SIRUP.
 - d. Setelah itu Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) untuk melakukan Proses Pengadaan.
2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada LPP RRI Singaraja dan Upaya Penyelesaiannya. yaitu
- a. Kendala yaitu Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di LPP RRI Singaraja yaitu dikarenakan system pengadaan saat ini menggunakan system online, sering terjadi trouble system dimana system susah diakses dikarenakan ada perbaikan system, setelah itu kendala selanjutnya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pengadaan dan yang bersertifikat.
 - b. Upaya yaitu Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan mengikutkan beberapa karyawan untuk mengikuti berbagai pelatihan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah baik melalui e-Learning maupun pelatihan khusus tatap muka. RRI Singaraja berupaya memfasilitasi pegawai pegawai yang akan mengikuti pelatihan dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga terpenuhi kebutuhan SDM yang memiliki sertifikat keahlian dibidang pengadaan barang dan jasa pemerintah

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu

1. Bagi RRI Singaraja dapat menggalakkan pentingnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu pemerintah pusat hendaknya memberikan insentif kepada pegawai sebagai pelaku pengadaan barang/jasa mengingat kompleksitas dan tingginya risiko pekerjaan. Selain hal tersebut sebaiknya melakukan penetapan ulang persyaratan bagi penyedia yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu pemerintah juga dapat membuat sistem pendukung untuk membantu kegiatan pelaksanaan pemilihan, misalnya sistem pelacak ketersediaan barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.
2. Untuk meningkatkan Pengadaan Barang dan Jasa di RRI Singaraja adalah: Menambah dan memperbanyak jumlah sumber daya manusia / Anggota ULP. Dengan cara mengikuti

- Bimtek tentang pengadaan barang jasa dan ujian sertifikasi, memberikan reword kepada anggota ULP harus sebanding dengan resiko yang dihadapinya serta memberikan perlindungan hokum terhadap anggota unit layanan pengadaan.
3. Bagi instansi terkait hendaknya mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperbaiki pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Perbaikan pelaksanaan pengelolaan barang/jasa dapat dilakukan dengan menempatkan server di tempat lain dan memperbesar bandwidth. Selain itu LPSE dapat mengadakan bimbingan teknis ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa dan sosialisasi penggunaan sistem kepada pelaku usaha dengan intensitas yang lebih tinggi supaya mendapatkan hasil yang optimal

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi. 2010. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Adrian, Sutedi. 2008. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Sinar Grafika
- Anggraeni, RR Dewi. 2021. *Hukum Kontrak Bisnis*. Jakarta : CV. Iqralana
- Coates, D. E. 2006. *People Skill Training: Are You Getting a Return On Your Investment*. New Jersey : Performance Support System Inc
- Dessler, G. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesepuluh Jilid 2
- Dwiantara, L., dan Sumarto, S.H. 2015. *Manajemen Logistik Pedoman Praktis Bagi Sekretaris dan Staf Administrasi*. Jakarta: Grasindo
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia
- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba empat
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Musa Darwin Pane. 2017. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*
- Pramudyo, G. N. 2017. *Etika Ilmiah dan Penelitian*. Malang: Universitas Brawijaya
- Robbins, Stephen, P. 2001. *Organizational Behaviour*. New Jersey: Prentice Hall
- Silalahi, Gabriel Amin. 2009. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo Citra Media

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

Tjandra, W Riawan. 2019. *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka

Wijayanti, Putu Asri dan Dewa Made Joni Ardana, 2021. “Implementasi Electronic Procurement Dalam Upaya Perbaikan Tata Kelola Pengadaan Alat Kesehatan DI RSUD Kabupaten Buleleng”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Volume 13 No.1- Pebruari 2021 P. 52*

World Bank. 2003. *Electronic Government Procurement (e-GP): World Bank Draft Strategy*. Washington, DC: Author